



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Pihak-pihak Berperkara

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kayuagung, 13 Februari 1982 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Buluh Cawang Dusun III Rt. 004 Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAHRIL AKIP, S.H. M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Letnan Muchtar Saleh Nomor 174B Kayuagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/PDT/ADV/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 77/SK/Pdt.G/2023/PA.KAg tanggal 20 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kayuagung, 13 Februari 1985 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Buluh Cawang Dusun III Rt. 004 Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ROLAN FARRUDIN., S.H., DARMA SUSILAH, S.H.**, dan **RIANDO ZAILANI, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jln. Yusuf Singedekane Kelurahan Jua-Jua Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/Pdt-SKK/II/2023, tanggal 21 Februari 2023 terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 83/SK/Pdt. G/2023/PA. KAg. tanggal 23 Februari 2023, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Februari 2023 telah mengajukan perkara Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag, tanggal 13 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang sah, namun kemudian terjadi perceraian berdasarkan putusan Agama Kayuagung Nomor : 1527/Pdt.G/2022/PA.KAG tanggal 12 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor : 3/AC/2023/PA.KAG tertanggal 2 Januari 2023
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
 1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dari permanent yang berdiri di atasnya terletak di Desa Buluh Cawang dengan ukuran sebagai berikut :

Batas dan ukuran tanah adalah :

 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa dengan uk. 13 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sarifudin dengan uk. 13 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan sangkut dengan uk. 18 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusli dengan uk. 18 M

Ukuran rumah adalah 12 x 11 Meter
 2. Sebidang tanah kebun yang isinya adalah tanaman jeruk dan sawit yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa dengan Uk. 50 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusmani dengan Uk. 50 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurhud dengan Uk. 100 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Idris dengan Uk. 100 M

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Kebun tersebut di atas dibeli dari Bayumi pada Tahun 2018

3. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mesra dengan Uk. 15 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syafik dengan Uk. 15 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Majid dengan Uk. 40 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarbani dengan Uk. 40 M

Tanah kebun tersebut di atas dibeli dari Sawawi pada Tahun 2006

4. Sebidang tanah kebun Jeruk dan sawit yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Selatan dengan tanah Sarbani dengan Uk. 15 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Effendi dengan Uk. 15 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sofyan dengan Uk. 145 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parno dengan Uk. 145 M

Tanah Kebun tersebut di atas dibeli dari Usman pada tahun 2016

5. Emas berbentuk kalung dan liontin beserta gelang seberat lebih kurang 25 suku
3. Bahwa harta-harta tersebut pada point 2.1 s/d 2.5 di atas, sampai dengan saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan semua harta tersebut berada dibawah penguasaan Tergugat
4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, maka harta-harta tersebut di atas secara hukum harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ nya sebagaimana ditentukan dalam pasal 97 kompilasi hukum Islam
5. Bahwa oleh karena harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan agar harta-harta tersebut dapat dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kayuagung berkenan menerima gugatan dari Penggugat ini dan selanjutnya melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan pada point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5 di atas adalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
3. Membagikan harta bersama (goni-gini) tersebut di atas kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian (separuh) dari harta bersama (gon0-gini) tersebut di atas kepada Penggugat
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Namun jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran pihak-pihak berperkara

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 77/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag tertanggal 20 Februari 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/Pdt-SKK/II/2023, tanggal 21 Februari 2023 terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 83/SK/Pdt.G/

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PA. KAg. tanggal 23 Februari 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha untuk membagi harta bersama secara baik-baik tanpa harus bersengketa di Pengadilan, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak harus menempuh proses mediasi. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Korik Agustian, S.Ag., M.Ag., sebagai Mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023 di ruang mediasi Pengadilan Agama Kayuagung dan menurut laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 1 Tergugat akui kebenarannya. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian, Tergugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat
3. Bahwa terhadap poin 2 posita gugatan Penggugat tidak semuanya benar,

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta yang sebagaimana diuraikan Penggugat pada poin 2.3 yang dapat dibeli dari sawawi pada tahun 2006 merupakan bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, melainkan merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari ibu Tergugat dan ibu Tergugat mendapatkannya dari nenek Tergugat.

4. Bahwa mengenai harta yang diuraikan Penggugat pada poin 2.5 berupa emas sebanyak 25 suku ada tidak benar, bahwa Penggugat selama perkawinan tidak melakukan pemenuhan nafkah keluarga, Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak, Penggugat sudah melakukan pengabaian tanggung jawab kepada keluarga, sehingga hal tersebutlah yang memacu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, apalagi setelah terjadi perceraian ini Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak dan untuk memenuhi kebutuhan dengan sangat terpaksa emas yang dimaksud Penggugat telah Tergugat jualkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

5. Bahwa selain harta yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang lain yang tidak diuraikan oleh Penggugat, ini adalah suatu indikasi bahwa Penggugat tidak beritikad baik, adapun harta bersama yang dimaksud berupa, Sebidang tanah lapang rumah dengan ukuran Panjang 13 meter dan lebar 5 meter yang terletak di Dusun III Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayu Agung yang dapat beli dari Sdri. Eni dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rusli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nila;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Juhir.

Yang saat ini dalam penguasaan Penggugat dan surat bukti kepemilikan di pegang oleh orang tua Penggugat (Bpk Usman).

6. Bahwa selama dalam perkawinan Tergugatlah yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sebagai mana telah Tergugat sampaikan pada poin 4 di atas, Penggugat sering mengabaikan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga (isteri dan anaknya) oleh karena itu kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.

7. Bahwa pada prinsipnya Tergugat bersedia untuk menyelesaikan per-

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahannya ini dengan cara bermusyawarah secara kekeluargaan.

Maka berdasarkan jawaban kami kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayu Agung dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

— Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Atau,

Mohon putusan yang seadil;

Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam gugatan Penggugat
2. Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak dalil gugatan Penggugat karena dalil dalam gugatan Penggugat adalah berdasarkan fakta hukum
3. Bahwa mengenai dalil dalam jawaban Tergugat pada point 3 (tiga) dengan ini Penggugat tetap menyatakan bahwa harta yang tersebut pada point 2.3 dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama yang dibeli dari sanawi pada Tahun 2006
4. Bahwa mengenai dalil dalam jawaban Tergugat pada point 4 maka dengan ini Penggugat tetap menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai emas seberat 25 (dua puluh lima) suku yang merupakan harta bersama yang saat ini berada ditangan Tergugat.

Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat pada point 4 yang mengingkari tentang adanya emas seberat 25 (dua puluh lima) suku adalah merupakan kebohongan Tergugat, karena emas seberat 25 (dua puluh lima) suku tersebut sesungguhnya memang ada dan berada dalam penguasaan Tergugat, buktinya emas tersebut masih ada dan dipakai oleh Tergugat pada acara kondangan pada bulan Februari 2023 yang lalu

5. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil dalam jawaban Tergugat pada point 5 (lima) karena dalil tersebut adalah tidak benar.

Bahwa harta yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya pada point 5 bukanlah merupakan harta bersama karena rumah tersebut adalah

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orangtua Penggugat yang merupakan hasil tukar guling dengan Penggugat dan Tergugat.

Dalam rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah milik orang tua Penggugat, kemudian dilakukan tukar guling dengan tanah yang sekarang ditempati oleh orang tua Penggugat, sehingga tanah dan rumah yang ditempati oleh orangtua Penggugat sekarang adalah sepenuhnya milik orang tua Penggugat.

Dengan demikian maka dalil dalam jawaban Tergugat apada point 5 patut untuk dikesampingkan.

6. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dalil dalam jawaban Tergugat pada point 6 karena dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada ada.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat tetap memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Atau : memberikan putusan yang seadli-adilnya;

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali – kecuali atas pengakuan yang jelas. Dan Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat semula;
2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat pada poin 3 terdahulu merupakan harta bawaan Tergugat, karena harta tersebut diperoleh dari ibu Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan, harta berupa emas sebanyak 25 suku adalah tidak benar, emas yang ada tidak sebanyak yang didalilkan Penggugat, dan sebagaimana telah Tergugat sampaikan bahwa Penggugat telah melalaikan kewajiban sebagai orang tua (ayah) terhadap anaknya berupa pemberian nafkah yang menjadi tanggung jawab Penggugat;

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk dalil – dalil Penggugat yang lain, tidak akan Tergugatanggapi secara khusus dan Tergugat tetap pada dalil Tergugat terdahulu yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat;
5. Bahwa sebagaimana telah tergugat sampaikan sebelumnya, Tergugat tetap terbuka untuk membicarakan harta bersama ini untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka oleh karena itu apabila Penggugat berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur musyawarah kekeluargaan Tergugat bersedia untuk membicarakannya.;
6. Bahwa apabila Penggugat tidak bersedia untuk menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan, atau apabila musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, Tergugat mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim, kiranya dapat mempertimbangkan dalil – dalil Tergugat yang dikemukakan dalam jawaban terdahulu, menyatakan bahwa selama dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang salah satunya memberikan nafkah kepada anak dan isterinya, dan Tergugatlah yang lebih dominan atau berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga;
7. Maka berdasarkan hal – hal yang kami kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayu Agung dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :
--- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
Atau, Mohon putusan yang seadil adilnya. ;

Pembuktian pihak-pihak berperkara

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

1. Bukti dari Penggugat

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.1 Surat

- 1.1.1 Fotokopi Akta Cerai Nomor: 3/AC/2023/PA.Kag yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;

1.1.2 Surat Keterangan Jual Beli Tanah bertanggal 21 Nove,ber 2022, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan, lalu surat tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2;

1.1.3 Foto dua orang perempuan sedang mengenakan pakaian beserta perhiasan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.4;

1.2 Saksi

1.2.1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III RT 07 Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah lama bercerai dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa aset selama berumah tangga bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang dimiliki ada rumah dan tanah kebun 3 bidang/lokasi;
- Bahwa bangunan rumah tersebut berada di desa Buluh Cawang, berukuran 8x8 M berbentuk rumah permanen 2 tingkat;
- Bahwa saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut berada di atas tanah berukuran 10 x 10 meter dengan batas-batas: sebelah Barat dengan rumah

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



Syarifudin (saksi), sebelah Timur sengan Jalan Poros desa, sebelah Utara dengan rumah Rusli dan Sebelah Selatan dengan rumah Sangkut;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah Kebun Jeruk dan Sawit di Dusun III Desa Buluh Cawang yang diperoleh pada tahun 2018, tapi saksi tidak tahu ukuran luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah Kebun Jeruk di Dusun Lubuk Dalam Desa Buluh Cawang, tapi saksi tidak tahu ukuran luas dan batas-batasnya
- Bahwa hasil tanah Kebun Jeruk di Dusun Lubuk Dalam Desa Buluh Cawang kadang diambil Penggugat dan kadang diambil Tergugat;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat bekerja bisnis jual beli motor, sedangkan Tergugat bekerja bisnis kredit alat rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat lebih banyak daripada penghasilan Penggugat;

1.2.2 **SAKSI II PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III RT 08 Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat sejak masih belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah lama bercerai dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa stahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa aset harta bersama selama berumah tangga bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang dimiliki ada rumah dan tanah kebun 3 bidang;

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa setahu saksi bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat berada di Dusun III Desa Buluh Cawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah dan rumah tersebut
- Bahwa selain rumah dan tanah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta yang lainnya;

1.2.3 **SAKSI III PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagangi, tempat tinggal di Dusun III Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat, teah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saudara saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah lama bercerai dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki Emas, Rumah dan kebun;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat berada di Dusun III Desa Buluh Cawang;
- Bahwa rumah tersebut berbentuk rumah batu 2 tingkat, namun saksi tidak tahu persis berapa ukurannya;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah orang tua Penggugat dengan berbatas: Sebelah Timur Jalan Bandes, Sebelah Barat dengan tanah Syarifuddin, sebelah Utara tanah Sangkut dan sebelah Selatan dengan rumah Pak Komes;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 bidang kebun yang terletak di Dusun I berupa Kebun Jeruk, di Dusun II berupa kebun Jeruk dan Dusun III berupa kebun jeruk;

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran luas dan batas-batas tanah kebun tersebut;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai kalung dan Gelang karena sering dipakai oleh Tergugat, tapi saksi tidak tahu apakah kalung dan Gelang emas atau bukan;

2. Bukti dari Tergugat

Bahwa, untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

2.1 Surat

2.1.1. Fotokopi Kwitansi bertanggal 8 Oktober 1992, atas nama Bayumi sebagai yang membayar dan Buntarman sebagai penerima, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.1;

2.1.2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, bertanggal 13 Januari 1982 atas nama Maimunah binti Caram dan Mastinah binti Caram (penjual) dengan Tarman bin Dalim (pembeli), yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.2;

2.2 Saksi

2.2.1 **SAKSI I TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I No. 29 Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Tergugat dan memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun sudah bercerai sejak awal tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di desa Buluh Cawang;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah dan kebun;

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut berbentuk rumah permanen 2 tingkat berukuran $\pm 11 \times 12$ M;
- Bahwa rumah tersebut terletak di dusun III desa Buluh Cawang, dibangun di atas tanah berukuran $\pm 14 \times 11$ M, dengan batas-batas: Timur dengan jalan desa, Barat dengan rumah Syarifudin, Utara dengan rumah Sangkut dan Selatan dengan rumah Rusli;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi uang untuk membangun rumah tersebut berasal dari uang milik Tergugat yang dibantu oleh salah satu kakak Tergugat bernama Masra berupa emas dan uang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pekebun mengelola orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bekerja mengelola bisnis pedagang pakaian secara online dan melayani kredit barang-barang kebutuhan pelanggan;
- Bahwa selain rumah tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai kebun sebanyak 3 bidang, yaitu kebun jeruk di dusun Lubuk dalam desa Buluh Cawang, kebun jeruk di dusun I desa Buuh Cawang dan kebun jeruk di dusun III desa Buluh Cawang;
- Bahwa setahu saksi kebun jeruk di dusun Lubuk dalam berukuran 25×40 M, dengan batas: Timur dengan kebun Masra, Barat dengan kebun Hasna, Utara dengan kebun Sarbani dan Selatan dengan kebun Lisnawati (saksi). Namun status kebun itu diperoleh dari hibah orang tua Tergugat bernama Ruslan untuk Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kebun jeruk di dusun I, desa Buluh Cawang dibeli dari Rusmani pada tahun 2018, tapi saksi tidak tahu persis ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa hasil kebun tersebut sesekali diambil Penggugat dan sesekali diambil Tergugat;
- Bahwa kebun jeruk yang terletak di dusun III desa Buuh Cawang tiak saksi ketahui secara pasti batas-batas dan ukurannya, namun saat ini dinikmati hasilnya oleh Penggugat dan Tergugat secara bergiliran;
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui adanya harta Penggugat dan Tergugat berupa emas, walaupun Tergugat pernah memakai emas

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka emas itu adalah milik kakak Tergugat yang dipinjamkan kepada Tergugat;

2.2.2 **SAKSI II TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Bulu Cawang Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir; Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Tergugat, dan memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun sudah bercerai sejak awal tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di desa Buluh Cawang;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah dan kebun;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut berbentuk rumah permanen 2 tingkat berukuran $\pm 11 \times 12$ M;
- Bahwa rumah tersebut terletak di dusun III desa Buluh Cawang, dibangun di atas tanah berukuran $\pm 14 \times 11$ M, dengan batas-batas: Timur dengan jalan desa, Barat dengan rumah Syarifudin, Utara dengan rumah Sangkut dan Selatan dengan rumah Rusli;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi uang untuk membangun rumah tersebut berasal dari uang milik Tergugat yang dibantu oleh salah satu adik saksi bernama Maska berupa emas dan uang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pekebun mengelola orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bekerja mengelola bisnis pedagang pakaian secara online dan melayani pemesanan kredit barang-barang;
- Bahwa selain rumah tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai kebun sebanyak 3 bidang, yaitu kebun jeruk di dusun Lubuk dalam desa Buluh Cawang, kebun jeruk di dusun I desa Buuh Cawang dan kebun jeruk di dusun III desa Buluh Cawang;

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa setahu saksi kebun jeruk di dusun Lubuk dalam berukuran 25X40 M, dengan batas: Timur dengan kebun Masra, Barat dengan kebun Hasna, Utara dengan kebun Sarbani dan Selatan dengan kebun Lisnawati (saksi). Namun status kebun itu diperoleh dari hibah orang tua Tergugat bernama Ruslan untuk Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kebun jeruk di dusun I, desa Buluh Cawang dibeli dari Rusmani pada tahun 2018, tapi saksi tidak tahu persis ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa hasil kebun tersebut sesekali diambil Penggugat dan sesekali diambil Tergugat;
- Bahwa kebun jeruk yang terletak di dusun III desa Buluh Cawang tiak saksi ketahui secara pasti batas-batas dan ukurannya, namun saat ini dinikmati hasilnya oleh Penggugat dan Tergugat secara bergiliran;
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui adanya harta Penggugat dan Tergugat berupa emas, kalaupun Tergugat pernah maka emas maka emas itu adalah milik saksi yang dipinjamkan kepada Tergugat;

2.2.3 **SAKSI III TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I Rt.001 Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Tergugat dan memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun sudah bercerai sejak awal tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di desa Buluh Cawang;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah dan kebun;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut berbentuk rumah permanen 2 tingkat berukuran \pm 11X12 M;

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut terletak di dusun III desa Buluh Cawang, dibangun di atas tanah berukuran $\pm 14 \times 11$ M, dengan batas-batas: Timur dengan jalan desa, Barat dengan rumah Syarifudin, Utara dengan rumah Sangkut dan Selatan dengan rumah Rusli;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi uang untuk membangun rumah tersebut berasal dari uang milik Tergugat yang dibantu oleh saksi berupa emas 22 suku ditambah uang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa bantuan saksi untuk membangun rumah tersebut dilakukan atas inisiatif saksi sendiri untuk membantu Penggugat dan Tergugat, tidak ada perjanjian antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat terkait status bantuan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi memberikan uang tersebut Penggugat mengetahuinya dan saksi sudah mengikhlaskan bantuan tersebut untuk mereka;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Penggugat pernah mengatakan bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut akan diberikan untuk anak mereka;
- Bahwa saksi pernah bersepakat dengan Tergugat bahwa apabila terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut tidak boleh dijual;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pekebun mengelola orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bekerja mengelola bisnis pedagang pakaian secara online dan melayani kredit barang-barang pesanan orang;
- Bahwa selain rumah tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai kebun sebanyak 3 bidang, yaitu kebun jeruk di dusun Lubuk dalam desa Buluh Cawang, kebun jeruk di dusun I desa Buuh Cawang dan kebun jeruk di dusun III desa Buluh Cawang;
- Bahwa setahu saksi kebun jeruk di dusun Lubuk dalam berukuran 25×40 M, dengan batas: Timur dengan kebun Masra (saksi), Barat dengan kebun Hasna, Utara dengan kebun Sarbani dan Selatan

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kebun Lisnawati. Namun status kebun itu diperoleh dari hibah orang tua Tergugat bernama Ruslan untuk Tergugat;

- Bahwa setahu saksi kebun jeruk di dusun I, desa Buluh Cawang dibeli dari Rusmani pada tahun 2018, tapi saksi tidak tahu persis ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa hasil kebun tersebut sesekali diambil Penggugat dan sesekali diambil Tergugat;
- Bahwa kebun jeruk yang terletak di dusun III desa Buuh Cawang tiak saksi ketahui secara pasti batas-batas dan ukurannya, namun saat ini dinikmati hasilnya oleh Penggugat dan Tergugat secara bergiliran;
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui adanya harta Penggugat dan Tergugat berupa emas;

2.2.4 **SAKSI IV TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Bulu Cawang Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, yang dihadirkan untuk menerangkan tentang posita angka 5 jawaban Tergugat mengenai harta yang tidak dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dan memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun sudah bercerai sejak awal tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di desa Buluh Cawang;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah dan kebun;
- Bahwa selain rumah dan kebun tersbut Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah pekarangan rumah dari saksi;

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari saksi pada tahun 2022;
- Bahwa tanah tersebut terletak di dusun III densa Buluh Cawang dengan ukuran 20X6 M, dengan batas: Selatan dengan jalan desa, Utara dengan tanah kebun milik Rusli, Barat dengan tanah rumah Juhir dan Tmur dengan tanah rumah Nila;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah kosong untuk dibangun rumah yang sebelumnya adalah milik saksi yang diperoleh saksi dengan cara membeli dari Nila lalu oleh saksi dijual lagi kepada Tergugat seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa jual beli tanah tersebut diketahui oleh Kepala desa dan dibuatkan suratnya atas nama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi surat tanah tersebut ada pada Penggugat, karena saat ini tidak berada di tangan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 13 Juli 2023 di Desa Buluh Cawang, Kecamatan Katuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang hasilnya sebagai berikut:

1. **Objek sengketa posita angka 2.1 gugatan Penggugat**, berupa: Sebidang tanah seluas 240 M², berikut bangunan rumah dari permanent 2 tingkat seluas 220 M² yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun III, Desa Buluh Cawang dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa sepanjang 18,50 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Syarifudin, sepanjang 11,50 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Sangkut bin Mulkan (sebagian telah difungsikan sebagai jalan setapak desa), sepanjang 13,40 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rumah Rusli, sepanjang 12 M;

2. **Objek sengketa posita angka 2.2 gugatan Penggugat**, berupa: Sebidang tanah kebun yang isinya adalah tanaman jeruk seluas \pm 5.700 M² yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak desa, sepanjang 55 M;

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah dahulu milik Rusmani sekarang telah dibeli oleh Sasi, sepanjang 54 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun sawit dahulu milik Idris sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Roihana, sepanjang 105 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun yang dahulu milik Nurhud sekarang milik Sandi, sepanjang 105 M;
3. **Objek sengketa posita angka 2.3 gugatan Penggugat**, berupa: Sebidang tanah kebun sawit seluas ± 1.475 M² yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun milik Mesra, sepanjang 25 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun milik Hasna / Syafik, sepanjang 25 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik Lisnawati / Majid, sepanjang 59 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun milik Sarbani, sepanjang 59 M
4. **Objek sengketa posita angka 2.4 gugatan Penggugat**, berupa: Sebidang tanah kebun Jeruk dan sawit seluas ± 2.960 M² yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun sawit milik Sarbani, sepanjang 28 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik Effendi, sepanjang 22 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun jeruk milik Sofyan, sepanjang 125 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah milik Usman,sepanjang 144 M;
5. **Objek sengketa posita angka 5 jawaban Tergugat**, berupa:Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung,
- Sebelah Utara dengan tanah kebun milik Rusli, sepanjang 4,70 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa, sepanjang 6,50 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Juhir, sepanjang 19;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nila, sepanjang 19 M;

Acara pembuktian cukup

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 26 Juli 2023 pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus, selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap memohon agar harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan yaitu saksi yang bernama Syarifudin, Hairun dan Aan;
4. Bahwa saksi Syarifudin di muka sidang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta-harta sebagai berikut:
 - Satu bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di belakang rumah saksi di Dusun 3 RT 07;
 - Tiga bidang kebun masing-masing terletak di Dusun II RT 05 Desa Buluh Cawang, di Dusun III RT. 08 dan di Dusun Lubuk Dalam Desa Buluh Cawang;
 - Adapun juga harta yang berupa emas;
5. Bahwa saksi Hairun di muka sidang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta-harta sebagai berikut:
 - Satu bidang tanah yang terletak di di Dusun 3;
 - Tiga bidang kebun, yaitu kebun yang paling besar di Dusun II sa Buluh Cawang dekat pemakaman Putri Panjang Rambut, satu kebun lagi terletak di Dusun III dan satunya lagi di Lubuk Dalam Desa Buluh Cawang;
6. Bahwa saksi Aan di muka sidang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta-harta sebagai berikut:
 - Satu unit rumah batu 2 tingkat di kampung 3 Desa Bukuh Cawang;

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga bidang kebun jeruk;
 - Emas kurang lebih 25 suku di mana pada bulan Januari yang lalu ada dipakai oleh Tergugat pada acara resepsi pernikahan;
7. Bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana Penggugat uraikan pada poin 4, 5 dan 6 di atas telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang adanya harta bersama kepunyaan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat pada point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5;
8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatan, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak semua keterangan yang diberikan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat karena tiga orang saksi yang diajukan Tergugat adalah saudara kandung Tergugat.
- Bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah saudara kandung Tergugat tentunya keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat mohon untuk tidak dipertimbangkan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak;
10. Bahwa dari uraian-uraian di atas, sangat jelas bahwa Penggugat sudah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan terutama tentang adanya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Adanya harta-harta yang merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dapat dibuktikan juga melalui pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang lalu;
11. Bahwa sebaliknya Tergugat mengajukan bukti melalui saudara kandungnya sendiri sehingga patut untuk diragukan kebenarannya atau penuh dengan kebohongan sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak. Dengan demikian, sama artinya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;
12. Bahwa oleh karena itu Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka secara hukum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian di atas, maka Penggugat tetap memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 26 Juli 2023 pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus, selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah dilsampaikan baik dalam jawaban maupun duplik;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa rumah bangunan tempat tinggal objek gugatan poin 2.1., adalah dalam pembangunan telah menggunakan uang dari kakak Tergugat. Objek gugatan poin 2.3. merupakan harta bawaan dari Tergugat yang diperoleh/berasal dari ibu Tergugat, dan gugatan pada poin 2.5 bukan merupakan harta bersama melainkan perhiasan tersebut adalah pinjaman Tergugat dan bukan merupakan harta bersama;
3. Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan, dalam memenuhi kebutuhan rumah tang/berusaha lebih dominan Tergugat (istrinya) daripada Penggugat, dan untuk itu mohon kiranya menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim dalam memberikan putusan;
4. Bahwa juga telah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan, antara Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama yang lain sebagaimana disampaikan di dalam jawaban Tergugat tanggal 21 Maret 2023 pada poin 5;
5. Bahwa telah terbukti di persidangan tidak seluruh dalil-dalil gugatan pada poin 2 adalah benar, oleh karena itu mohon kiranya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, dalam jawaban, maupun duplik dan bukti-bukti yang diajukan;

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya, atau setodak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
 3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Proses pemeriksaan perkara selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara harta bersama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Kayuagung;

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebelumnya adalah pasangan suami istri yang kemudian terjadi perceraian berdasarkan putusan Agama Kayuagung Nomor : 1527/Pdt.G/2022/PA.KAG tanggal 12 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor : 3/AC/2023/PA.KAG tertanggal 2 Januari 2023, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Kuasa Khusus masing-masing untuk membela dan mempertahankan kepentingan mereka di muka persidangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata dimungkinkan beracara atas bantuan kuasa hukum dengan surat kuasa khusus berarti secara khusus untuk melakukan tindakan hukum yaitu menuntut hak, melakukan upaya hukum yang dianggap baik dan tepat serta mempertahankan kepentingan hukum pihak terhadap pihak lain. Dalam menjalankan tugasnya secara formil, advokat/Kuasa Hukum harus memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh Undang-Undang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak *legal standing* atau *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa acuan normatif legalitas secara formil Advokat/Kuasa Hukum untuk beracara di persidangan pengadilan adalah sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib disumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa secara formil Kuasa Hukum Penggugat yang bernama **Syahril Akip, S.H., M.H.**, demikian pula halnya dengan Para Kuasa Hukum Tergugat yang bernama **Rolan Farrudin., S.H., Darma Susilah, S.H., dan Riando Zailani, S.H.**, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang merupakan pejabat yang berwenang mengambil sumpah profesi

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat, Kuasa Hukum tersebut telah diberi Kuasa Khusus oleh Penggugat untuk bertindak dan atas nama mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini, dan Terhadap Surat Kuasa Khusus tersebut, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi syarat formil Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Para Kuasa Hukum Tergugat memiliki *legal standing* untuk bertindak dan mewakili Penggugat dan Tergugat untuk membela kepentingan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya bisa membagi harta bersama dengan cara baik-baik dan dengan kesepakatan bersama, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

Pertimbangan upaya damai melalui mediasi

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk dalam Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memilih **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023 di ruang mediasi Pengadilan Agama Kayuagung. Menurut

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan semasa perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dari permanent yang berdiri di atasnya terletak di Desa Buluh Cawang dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa dengan uk. 13 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sarifudin dengan uk. 13 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan sangkut dengan uk. 18 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusli dengan uk. 18 MUkuran rumah adalah 12 x 11 Meter. Vide posita angka 2.1. gugatan Penggugat;
 2. Sebidang tanah kebun yang isinya adalah tanaman jeruk dan sawit yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa dengan Uk. 50 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusmani dengan Uk. 50 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurhud dengan Uk. 100 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Idris dengan Uk. 100 MTanah Kebun tersebut di atas dibeli dari Bayumi pada Tahun 2018. Vide posita angka 2.2. gugatan Penggugat
 3. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mesra dengan Uk. 15 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syafik dengan Uk. 15 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Majid dengan Uk. 40 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarbani dengan Uk. 40 MTanah kebun tersebut di atas dibeli dari Sawawi pada Tahun 2006. Vide posita angka 2.3. gugatan Penggugat;

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah kebun Jeruk dan sawit yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Selatan dengan tanah Sarbani dengan Uk. 15 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Effendi dengan Uk. 15 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sofyan dengan Uk. 145 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parno dengan Uk. 145 M

Tanah Kebun tersebut di atas dibeli dari Usman pada tahun 2016. Vide posita angka 2.4. gugatan Penggugat

5. Emas berbentuk kalung dan liontin beserta gelang seberat lebih kurang 25 suku. Vide posita angka 2.5. gugatan Penggugat;

- Bahwa harta tersebut belum dibagi dan Penggugat memohon agar harta tersebut dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat

Fakta yang diakui:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, fakta hukum yang diakui Tergugat sebagai berikut:

1. Fakta yang diakui kebenarannya secara utuh tanpa kulaifikasi dan klausula:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama sama mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian. vide: posita angka 1 gugatan Penggugat dan posita angka 2 jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui bahwa benar memiliki harta bersama berupa 1 bidang tanah pekarangan berserta 1 unit rumah (objek sengketa angka 2.1 gugatan Penggugat) dan 2 bidang tanah kebun (objek sengketa angka 2.2 dan 2.4 gugatan Penggugat). Vide: posita angka 3 jawaban Tergugat;

2. Fakta yang diakui kebenarannya secara berkualifikasi dan berklausula:

Bahwa mengakui benar ada emas yang dimiliki Penggugat dan Tergugat (objek sengketa posita angka 2.5 gugatan Penggugat), namun jumlahnya tidak seperti yang didalilkan Penggugat yaitu 25 suku, namun untuk Tergugat tidak bisa menjelaskan berapa jumlah emas sebenarnya. Selain itu Tergugat juga mendalilkan bahwa oleh karena selama hidup berumah tangga sampai akhirnya bercerai, Penggugat mengabaikan kewajiban memberikan nafkah untuk Tergugat beserta anak, maka emas yang ada pada Tergugat sudah

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak. Vide: posita angka 4 jawaban Tergugat;

Fakta yang dibantah:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, fakta hukum yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut: "Bahwa Tergugat membantah harta yang sebagaimana diuraikan Penggugat pada posita angka 2.3 gugatan Penggugat yang didalihkan didapat dengan cara membeli dari Sawawi pada tahun 2006 tidak benar, karena harta itu bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, melainkan merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari ibu Tergugat dan ibu Tergugat mendapatkannya dari nenek Tergugat".

bahwa bersamaan dengan jawaban pertamanya, Tergugat telah mendalihkan bahwa selain harta yang disebutkan dalam posita angka 2.1., 2.1., 2.3, 2.4 dan 2.5 gugatan Penggugat, ternyata menurut Tergugat masih terdapat harta lain yang tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat yang juga merupakan harata persama Penggugat dan Tergugat yaitu: Sebidang tanah lapang rumah dengan ukuran Panjang 13 meter dan lebar 5 meter yanag terletak di Dusun III Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayu Agung yang dapat beli dari Sdri. Eni dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rusli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nila;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Juhir.

Yang saat ini dalam penguasaan Penggugat dan surat bukti kepemilikan di pegang oleh orang tua Penggugat (Bpk Usman). Vide: posita angka 5 jawbaan pertama Tergugat.

Ketentuan hukum harta bersama

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama itu, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Kemudian menyangkut hak bagian masing-

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing terhadap harta bersama, pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut pembagian harta bersama sebagai berikut:

1. Objek sengketa pertama (posita angka 2.1 gugatan Penggugat), berupa:

Sebidang tanah berikut bangunan rumah dari permanent yang berdiri di atasnya terletak di Desa Buluh Cawang dengan ukuran sebagai berikut :

Batas dan ukuran tanah adalah :

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa dengan uk. 13 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sarifudin dengan uk. 13 M
- Sebelah Utara berbatas dengan sangkut dengan uk. 18 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusli dengan uk. 18 M

Ukuran rumah adalah 12 x 11 Meter

2. Objek sengketa kedua (posita angka 2.2 gugatan Penggugat), berupa:

Sebidang tanah kebun yang isinya adalah tanaman jeruk dan sawit yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa dengan Uk. 50 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusmani dengan Uk. 50 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurhud dengan Uk. 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Idris dengan Uk. 100 M

Tanah Kebun tersebut di atas dibeli dari Bayumi pada Tahun 2018

3. Objek sengketa ketiga (posita angka 2.3 gugatan Penggugat), berupa:

Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mesra dengan Uk. 15 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syafik dengan Uk. 15 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Majid dengan Uk. 40 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarbani dengan Uk. 40 M

Tanah kebun tersebut di atas dibeli dari Sawawi pada Tahun 2006

4. Objek sengketa keempat (posita angka 2.4 gugatan Penggugat), berupa:

Sebidang tanah kebun Jeruk dan sawit yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Sarbani dengan Uk. 15 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Effendi dengan Uk. 15 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sofyan dengan Uk. 145 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parno dengan Uk. 145 M

Tanah Kebun tersebut di atas dibeli dari Usman pada tahun 2016

5. Objek sengketa kelima (posita angka 2.5 gugatan Penggugat), berupa:

Emas berbentuk kalung dan liontin beserta gelang seberat lebih kurang 25 suku

Menimbang, bahwa harta tersebut sebagai obojek sengketa 1 s.d. 5 di atas, dikatakan sebagai harta bersama dan belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dan menurut ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, terhadap harta bersama dalam perkawinan, apabila terjadi perceraian, maka masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut. Untuk memastikan harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama, maka harus dibuktikan unsur pokoknya, yaitu *harta tersebut telah diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat*;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya tentang **Fakta yang diakui kebenarannya secara utuh tanpa kualifikasi dan klausula** oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas bahwa Tergugat mengakui bahwa harta tersebut pada objek sengketa pertama (posita angka 2.1 gugatan Penggugat), kedua (posita angka 2.2 gugatan Penggugat) dan keempat (posita angka 2.4 gugatan Penggugat) adalah harta benar bersama Penggugat dan Tergugat. Hal mana, pengakuan tersebut terkategori sebagai pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*) dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk jawaban di muka sidang oleh pihak Tergugat, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 311 *Reglement voor de Buitengewesten* (Rbg) jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara umum dalil posita angka 2.1, 2.2 dan 2.4 gugatan Penggugat dinilai telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, oleh karena harta tersebut

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan benda tidak bergerak, maka khusus mengenai perincian tentang keadaan sebenarnya daripada harta tersebut perlu dikuatkan dengan hasil pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (*descente*);

bahwa berdasarkan uraian sebelumnya tentang **Fakta yang diakui kebenarannya secara berkualifikasi dan berklausula** oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas bahwa Tergugat mengakui mengakui benar ada emas yang dimiliki Penggugat dan Tergugat (objek sengketa posita angka 2.5 gugatan Penggugat), namun jumlahnya tidak seperti yang didalilkan Penggugat yaitu 25 suku, namun untuk Tergugat tidak bisa menjelaskan berapa jumlah emas sebenarnya. Selain itu Tergugat juga mendalilkan bahwa oleh karena selama hidup berumah tangga sampai akhirnya bercerai, Penggugat mengabaikan kewajiban memberikan nafkah untuk Tergugat beserta anak, maka emas yang ada pada Tergugat sudah dijual oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak. Vide: posita angka 4 jawaban Tergugat. Hal mana, pengakuan tersebut tidak terkategori sebagai pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*) meskipun disampaikan secara tertulis dalam bentuk jawaban di muka sidang oleh pihak Tergugat, karena pengakuan tersebut mengkualifikasikan bahwa **benar ada tapi bukan berjumlah 25 suku** dan berklausula mendalilkan bahwa **oleh karena selama hidup berumah tangga sampai akhirnya bercerai, Penggugat mengabaikan kewajiban memberikan nafkah untuk Tergugat beserta anak, maka emas yang ada pada Tergugat sudah dijual oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak**, sehingga pengakuan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 311 *Reglement voor de Buitengewesten* (Rbg) jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), melainkan harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya baik berupa surat maupun saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap dalil posita angka 2.5 gugatan Penggugat tersebut di atas kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian) sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya tentang **Fakta yang dibantah** oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas bahwa "Tergugat

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah harta yang sebagaimana diuraikan Penggugat pada posita angka 2.3 gugatan Penggugat yang didalihkan didapat dengan cara membeli dari Sawawi pada tahun 2006 tidak benar, karena harta itu bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, melainkan merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari ibu Tergugat dan ibu Tergugat mendapatkannya dari nenek Tergugat". Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa terkait kebenaran tentang posita angka 2.3 gugatan Penggugat ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, pihak Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan pihak Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P1, P2, dan P3,

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta cerai antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung, bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai melalui Pengadilan Agama Kayuagung sejak 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan Surat Keterangan jual beli tanah yang identik dengan tanah yang dijelaskan dalam posita angka 2.1. gugatan Penggugat yang sudah diakui kebenarannya secara bulat oleh Tergugat sehingga dinilai telah terbukti oleh Majelis Hakim sebagai telah diuraikan di atas, maka terkait bukti ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan foto gambar (*image*) yang berisi 2 orang perempuan, bukti tersebut dimaksudkan Penggugat untuk menjelaskan bahwa masih adanya emas berupa cincin, kalung dan gelang yang dipakai dalam sebuah acara pernikahan. Bukti tersebut terkategori sebagai hasil cetak dokumen elektronik berupa gambar (*image*) yang terdapat informasi yang berisi gambar 2 orang perempuan yang mengenakan perhiasan (orang yang berada sebelah kiri gambar tampak tersenyum dengan sedikit membuka bibirnya mengenakan kalung di leher dan gelang di lengan kanannya, sedangkan orang yang berada di sebelah kiri gambar tampak tersenyum dengan bibir tertutup mengenakan cincin di jari manis kanannya) . Terhadap bukti ini, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian pasal 2 menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dan pasal 3 menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan **system elektronik** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. System elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, jelas mengatakan bahwa untuk dapat menjadikan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, harus melalui system elektronik atau dalam bahasa digitalnya dikenal dengan istilah **digital forensic**. Secara umum digital forensic itu meliputi *computer forensic*, *mobile forensic*, *network forensic*, *audio forensic*, *image forensic* dan *video forensic*. Digital forensic dilakukan oleh lembaga, badan atau pakar Informasi Teknologi kredibel dan bersertifikat untuk melakukan digital forensic, yang dalam bahasa Undang-udangnya disebut sebagai penyelenggara system elektronik.
- Bahwa terhadap bukti P3 yang diajukan oleh Penggugat tidak melalui system elektronik, tidak ada lembaga, atau badan atau pakar informasi teknologi bersertifikat yang memberikan validasi terhadap bukti yang diajukan tersebut;
- Dengan demikian, Majelis Hakim menilai, bukti P4 yang diajukan oleh Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan tiga orang saksi yang telah diambil keterangannya di depan persidangan, yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** (tetangga Penggugat), **SAKSI II PENGGUGAT** (teman Penggugat) dan **SAKSI III PENGGUGAT** (sepupu Penggugat). Ketiga orang saksi tersebut adalah orang-orang dewasa, berakal dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, serta berjumlah lebih dari 1 orang sehingga dinilai telah memenuhi syarat

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. Selanjutnya secara materil ketiga orang saksi tersebut menerangkan bahwa benar selama hidup bersama sebagai suami istri hingga bercerai Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa: (1) tanah dan rumah batu permanen 2 tingkat di dusun III desa Buluh Cawang, namun ukuran dan batas naya tidak bisa ditetangkan saksi; (2) 3 (tiga) bidang tanah kebun di desa Buluh Cawang, namun tidak dapat dijelaskan ukuran dan batas-batasnya dan (3) perhiasan emas, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Dalam hal ini, Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut mengungkap fakta tentang adanya harta bersama berupa:

1. Benda tidak bergerak dalam bentuk:
 - 1.1. Tanah dan rumah batu permanen 2 tingkat di dusun III desa Buluh Cawang;
 - 1.2. 3 (tiga) bidang tanah kebun di desa Buluh Cawang;Namun keterangan saksi tidak dilengkapi dengan ukuran dan batas-batas tanahnya;
2. Benda bergerak dalam bentuk perhiasan emas, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Menimbang, oleh karena fakta tentang tersebut hanya berupa keterangan secara umum tanpa rincian tentang jumlah, ukuran dan batasnya. Dalam hal ini, maka khusus mengenai benda bergerak berupa emas yang tidak disebutkan jumlah dan bentuknya maka terkategori sebagai fakta yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan mengenai benda tidak bergerak berupa tanah dan rumah sebagaimana tersebut di atas akan dapat diketahui perincian tentang bentuk, ukuran dan batasnya melalui sidang pemeriksaan setempat atas benda tersebut yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa T1, dan T2;

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T1 merupakan kwitansi pembelian 1 (satu) bidan tanah kebun yang terletak di darat Desa Buluh, bukti tersebut secara formal terkategori sebagai akta di bawah tangan karena bersifat partai (antara Bayumi dan Buntarman), dibuat tidak di hadapan Pejabat Umum, bermeterai, ditandatangani oleh kedua belah pihak, sedangkan secara materil meskipun isinya tidak bertentangan dengan hukum dan dibuat untuk dijadikan alat bukti, namun isinya tidak ada kaitannya dengan Penggugat (Yusri) dan Tergugat (Asmara) maka secara meteril tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara a-quo, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T2 merupakan Surat Keterangan Jual Beli, bertanggal 13 Januari 1982 atas nama Maimunah binti Caram dan Mastinah binti Caram (penjual) dengan Tarman bin Dalim (pembeli), yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, bukti tersebut secara formal terkategori sebagai akta di bawah tangan karena bersifat partai (antara Maimunah binti Caram dan Mastinah binti Caram sebagai penjual dengan Tarman bin Dalim sebagai pembeli), dibuat tidak di hadapan Pejabat Umum, bermeterai, ditandatangani oleh kedua belah pihak, sedangkan secara materil meskipun isinya tidak bertentangan dengan hukum dan dibuat untuk dijadikan alat bukti, namun isinya tidak ada kaitannya dengan Penggugat (Yusri) dan Tergugat (Asmara) maka secara meteril tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara a-quo, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 4 orang saksi untuk mendukung dalil bantahannya, yaitu: **SAKSI I TERGUGAT** (saudara kandung Tergugat), **SAKSI II TERGUGAT** (saudara kandung Tergugat), **SAKSI III TERGUGAT** (saudara kandung Tergugat) dan **SAKSI IV TERGUGAT** (tetangga Tergugat). Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena 3 orang saksi yang bernama **SAKSI I TERGUGAT**, **SAKSI II TERGUGAT** dan **SAKSI III TERGUGAT** adalah saudara kandung yang merupakan orang yang mempunyai hubungan sedarah dengan Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga keterangannya tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa salah seorang saksi Tergugat bernama **SAKSI IV TERGUGAT** (tetangga Tergugat), adalah orang dewasa, berakal dan bukan

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang yang dilarang menjadi saksi ketentuan Pasal 172 RBg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), namun oleh karena saksi tersebut hanya terdiri dari 1 orang. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai asas pembuktian yang berbunyi: *unnus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 306 RBg., jo. Pasal 1905 yang mengatur bahwa "Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya." Oleh karena itu, bukti berupa keterangan 1 saksi tersebut hanya bersifat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang dalam hal ini dapat berupa hasil sidang pemeriksaan setempat;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dianalisa sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 1 Februari 2005, lalu secara resmi bercerai pada tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa:
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah dari permanent yang berdiri di atasnya terletak di Desa Buluh Cawang
 - Sebidang tanah kebun yang isinya adalah tanaman jeruk dan sawit yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung
 - Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung;
 - Sebidang tanah kebun Jeruk dan sawit yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung;
- Bahwa harta tersebut masih dikuasai secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, karena belum dilakukan pembagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti bantahan yang diajukan oleh Tergugat, dianalisa sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 1 Februari 2005, lalu secara resmi bercerai pada tanggal 2 Januari 2023;

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa:
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah dari permanent yang berdiri di atasnya terletak di Desa Buluh Cawang;
 - Sebidang tanah kebun yang isinya adalah tanaman jeruk dan sawit yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung;
 - Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung;
 - Sebidang tanah kebun Jeruk dan sawit yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung;
 - Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung
- Bahwa harta tersebut masih dikuasai secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, karena belum dilakukan pembagian;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan, ukuran luas dan batas-batas benda tidak bergerak berupa tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2001 Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 13 Juli 2023. Dalam hal ini, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta yang menguatkan keterangan Para Penggugat, Pengakuan Tergugat dan keterangan 3 orang saksi Penggugat dan 1 orang saksi Tergugat di persidangan terkait objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 gugatan Para Penggugat dan objek sengketa yang ditemukan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan jawaban Tergugat (posita angka 5 jawaban Tergugat) yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut akan digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo, sebagai berikut:

3. Sebidang tanah seluas 240 M2, berikut bangunan rumah dari permanent 2 tingkat seluas 220 M2 yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun III, Desa Buluh Cawang dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa sepanjang 18,50 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Syarifudin, sepanjang 11,50 M

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Sangkut bin Mulkan (sebagian telah difungsikan sebagai jalan setapak desa), sepanjang 13,40 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rumah Rusli, sepanjang 12 M;
4. Sebidang tanah kebun yang isinya adalah tanaman jeruk seluas ± 5.700 M² yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak desa, sepanjang 55 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah dahulu milik Rusmani sekarang telah dibeli oleh Sasi, sepanjang 54 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun sawit dahulu milik Idris sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Roihana, sepanjang 105 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun yang dahulu milik Nurhud sekarang milik Sandi, sepanjang 105 M;
3. Sebidang tanah kebun sawit seluas ± 1.475 M² yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun milik Mesra, sepanjang 25 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun milik Hasna / Syafik, sepanjang 25 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik Lisnawati / Majid, sepanjang 59 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun milik Sarbani, sepanjang 59 M
4. Sebidang tanah kebun Jeruk dan sawit seluas ± 2.960 M² yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun sawit milik Sarbani, sepanjang 28 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik Effendi, sepanjang 22 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun jeruk milik Sofyan, sepanjang 125 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah milik Usman,sepanjang 144 M;

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung,

- Sebelah Utara dengan tanah kebun milik Rusli, sepanjang 4,70 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa, sepanjang 6,50 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Juhir, sepanjang 19;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nila, sepanjang 19 M;

Pertimbangan petitum tentang harta status bersama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan tentang status dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami isteri. Lalu dalam Pasal 36 ayat (1) menyebutkan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Ketentuan lain Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Ayat (2) harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami, tetap menjadi hak suami, dan dikuasai penuh olehnya;

Menimbang, bahwa status harta setelah terjadinya perkawinan, semua harta yang diperoleh merupakan harta bersama, dan di dalam harta bersama, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing, dan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri, akan tetapi untuk menegaskan batasan jelas antara harta bersama dan harta milik pribadi masing-masing suami atau isteri dalam perkawinan, mesti diikat dengan perjanjian (yang dituangkan dalam akta pernikahan) atau adanya bukti otentik lain yang menjelaskan sebagai harta milik pribadi masing-masing suami atau isteri;

Menimbang, bahwa kedudukan harta bersama itu sebagai milik bersama suami dan isteri, dipergunakan dan dijaga secara bersama-sama suami dan

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, demikian juga ketika ingin melakukan pelepasan hak (pemindahan ataupun penjualan), wajib dilepas (dijual atau dipindahkan) secara bersama, dan tidak sah apabila dilepas (dijual atau dipindahkan) secara sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa objek harta berupa sebidang tanah beserta 1 unit rumah permanen 2 tingkat, 3 bidang kebun dan sebidang tanah pekarangan sebagaimana yang telah ditemukan dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut di atas diperoleh dalam rentang antara tahun 2005 s.d. akhir tahun 2022 yang merupakan waktu atau masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal mana, semua harta tersebut masih ada dan sebagian dikuasai Penggugat sementara sebagian lainnya dikuasai oleh Tergugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa emas sebanyak 25 suku sebagaimana posita angka 2.5 gugatan Penggugat yang telah diakui adanya dan telah dibelanjakan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak selama Penggugat melalaikan pemberian nafkah untuk Penggugat dan anak, maka setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui keberadaan emas tersebut namun tidak mengetahui secara jelas bentuk, jumlah dan kapan perolehannya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak menjelaskan kapan waktu, tanggal, bulan dan tahun pembelian emas tersebut;
2. Bahwa emas tersebut meruak perhiasan yang dipakai dan bisa dijual setiap saat bila dibutuhkan, maka tidak tertutup kemungkinan emas tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan keluarga selama Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;

Dengan demikian, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terkait emas 25 suku sebagaimana posita angka 2.5 gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan patut untuk tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa unsur-unsur tentang harta bersama dan pembagiannya sesuai dengan ketentuan pasal 35, 36, 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup bukti untuk menuntut pembagian harta bersama;
2. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, yaitu terkait harta berupa sebidang tanah beserta 1 unit rumah permanen 2 tingkat, 3 bidang kebun dan sebidang tanah pekarangan sebagaimana yang telah ditemukan dalam sidang pemeriksaan setempat, sebidang tanah beserta 1 unit rumah permanen 2 tingkat, 3 bidang kebun dan sebidang tanah pekarangan sebagaimana yang telah ditemukan dalam sidang pemeriksaan sedangkan mengenai harta berupa emas 25 suku sebagaimana posita angka 2.5 gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Menimbang, agar supaya putusan ini dapat dilaksanakan maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan yang amar putusan yang bersifat kondemnatoir dengan menghukum Penggugat dan Tergugat atau pihak lain yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pembagian terhadap nilainya setelah dilakukan proses lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat mengenai hal ini dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima sebagian.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 240 M2, berikut bangunan rumah permanen 2 tingkat seluas 220 M2 yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun III, Desa Buluh Cawang dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa sepanjang 18,50 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Syarifudin, sepanjang 11,50 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Sangkut bin Mulkan (sebagian telah difungsikan sebagai jalan setapak desa), sepanjang 13,40 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rumah Rusli, sepanjang 12 M;
 - 2.2. Sebidang tanah kebun yang isinya adalah tanaman jeruk seluas \pm 5.700 M2 yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak desa, sepanjang 55 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah dahulu milik Rusmani sekarang telah dibeli oleh Sasi, sepanjang 54 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun sawit dahulu milik Idris sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Roihana, sepanjang 105 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun yang dahulu milik Nurhud sekarang milik Sandi, sepanjang 105 M;
 - 2.3. Sebidang tanah kebun sawit seluas \pm 1.475 M2 yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun milik Mesra, sepanjang 25 M

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun milik Hasna / Syafik, sepanjang 25 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik Lisnawati / Majid, sepanjang 59 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun milik Sarbani, sepanjang 59 M

2.4. Sebidang tanah kebun Jeruk dan sawit seluas \pm 2.960 M² yang terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Selatan dengan tanah kebun sawit milik Sarbani, sepanjang 28 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik Effendi, sepanjang 22 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun jeruk milik Sofyan, sepanjang 125 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah milik Usman,sepanjajng 144 M;

2.5. Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Buluh Cawang Kecamatan Kota Kayuagung,

- Sebelah Utara dengan tanah kebun milik Rusli, sepanjang 4,70 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa, sepanjang 6,50 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Juhir, sepanjang 19;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nila, sepanjang 19 M;

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut sebagai hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya hak Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau pihak lain yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa emas sebanyak 25 (dua puLuh lima) suku tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Arqom Pamulutan, S.Ag.,M.A., dan Muhammad Hira Hidayat, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasanya dan Tergugat bersama Kuasanya.

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Arqom Pamulutan, S.Ag.,M.A.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,00
4. Biaya Descente	: Rp. 2.950.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 3.495.000,00

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag



(tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Kag